



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 1999 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu adanya pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 1999 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3809);

4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3959);
5. Undang–Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILU TAHUN
1999 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara,
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara,
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,
- f. Partai Politik adalah Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara Peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999,
- g. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999,
- h. Suara Sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 1999 yang telah disahkan oleh panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 1999.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999.
- (3) Syarat-syarat Partai Politik yang diberikan Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Telah menyampaikan laporan tertulis keberadaan organisasi pada Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Domisili Pengurus Partai Politik berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Memiliki Sekretariat yang definitif di Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Memiliki pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten dibentuk sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999;
- f. Menyampaikan tembusan laporan penerimaan dan penggunaan keuangan dari Pemerintah Daerah tahun sebelumnya sesuai program kerja Partai Politik.

BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 1999 ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1999.
- (3) Tata cara penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 1999 diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan kepada Kepala Daerah sesuai dengan dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1999.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 1999 dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendaharawan Partai Politik Tingkat Kabupaten atau yang ditunjuk mewakilinya yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Besarnya Bantuaan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk setiap satu suara sah ditetapkan paling besar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) yang berasal dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2002.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 1999 berakhir pada Tahun 2004 yaitu pada saat diadakannya Pemilihan Umum Tahun 2004.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 23 Desember 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR. MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 76 Tanggal 9 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2002
T E N T A N G
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILU
TAHUN 1999 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. PENJELASAN UMUM.

Negara Republik Indonesia menjamin setiap Warga Negaranya mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara yaitu sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia yang menganut Sistem Perwakilan yang dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping itu juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1) s/d (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Domisili Pengurus Partai Politik berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 Ayat (1) : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 1999 disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah artinya besarnya Bantuan Keuangan setiap tahunnya dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup Jelas.